



**PUTUSAN**

Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Pra

**a**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, No. 29 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

Xxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu adalah Swasta, dahulu bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, No. 29 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Pra. tanggal 10 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2014 di Dusun Manggong, Desa Batukumbung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sesuai

Hal. 1 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 758/97/XII/2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Praya tanggal 18 Desember 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Kamp. Aem No. 39, Cijantung, Jakarta Timur selama 2 bulan, kemudian pada tanggal 2 Februari 2014 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, No. 29 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Xxxx, Laki umur 3 tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenangan lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Tergugat telah berbohong sebelum pernikahan mengaku belum pernah menikah;
  - b. Tergugat tidak pernah menafkahi setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir ;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat
  2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat ( Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx) ;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal. 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidaair :

- Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0555/Pdt.G/2017/PA.Pra tanggal 17 Juli 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 18 Agustus 2017 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 5201084311930001, tanggal 2 Mei 2017, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 758/97/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor: 1455/VIII/LNG/2017, tanggal 10 Juli 2017, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

b. Saksi-saksi :

1. Xxxx umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2014;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat, di Kamp. Aem No. 39, Cijantung, Jakarta Timur selama 2 bulan, kemudian pada tanggal 2 Februari 2014 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, No. 29 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah kepada Penggugat dan membohongi Penggugat mengatakan masih bujang, ternyata sudah janda;
  - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Xxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Februari 2014;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Kamp. Aem No. 39, Cijantung, Jakarta Timur selama 2 bulan, kemudian pada tanggal 2 Februari 2014 Penggugat pulang dan bertempat tinggal di Lingkungan Handayani, BTN Pepabri Leneng, No. 29 Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat didalam rumah tangganya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok dan bertengkar;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah kepada Penggugat dan membohongi Penggugat mengatakan masih bujang, ternyata sudah janda;
  - Bahwa, saksi mengetahui sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui selama Tergugat pergi, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 5 Februari 2014 dan telah dikaruniai 1 anak, didalam rumah tangganya awalnya baik namun mulai tahun sering terjadi cekcok disebabkan karena pada tahun 2014 Penggugat meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu Penggugat tidak pernah kembali dan tidak pernah

Hal. 6 dari 11





mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan bahkan sekarang sudah tidak ada komuiasi lagi sehingga Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya sehingga Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang akan dipertimbangkan perkara ini adalah : Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan lagi dan aoa yang menyebabkan pecahkan dalam rumah tangganya ?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab Muhfatul Minhaj Juz 10 halaman 164 yang majelis hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

المقضاء على المغائب جائز ان كانت له بينة

Artinya : “*memutus perkara terhadap orang (Tergugat) yang tidak hadir adalah boleh sepanjang ada bukti-bukti*”;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat dan atau kuasanya yang sah untuk mewakili meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan, karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengkuai dalil-dalil yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara perceraian hanyalah sebagai alat bukti permulaan yang mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauh mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah percah

Hal. 7 dari 11



(break down marriage), oleh sebab itu untuk meneguhkan keyakinan dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka majelis hakim perlu memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi syarat secara yuridis formal;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Keterangan Ghaib, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yang menunjukkan bahwa benar Tergugat pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya diseluruh wilayah Republik Indonesia, karena tidak pernah memberitahu alamatnya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11





1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang meikah pada tanggal 5 Februari 2014
2. Bahwa, didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sekarang ini sudah tidak rukun lagi;
3. Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena Tergugat Tergugat tidak tanggung jawab mengenai masalah nafkah kepada Penggugat dan membohongi Penggugat mengatakan masih bujang, ternyata sudah janda;
4. Bahwa, sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya karena tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaannya;
5. Bahwa, selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat
6. Bahwa, dari pihak keluarga pernah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat meskipun telah maksimal, namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 9 dari 11



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Praya diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 10 dari 11



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1439 H., oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., sebagai Ketua Majelis, H. Samad Harianto, S.Ag., MH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Baiq Murniatun, SH. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp  | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp. | 6.000,-   |
| 6. Jumlah            | : Rp. | 316.000,- |
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)